



PUTUSAN

Nomor 34 PK/Ag/2017

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

OLY DANA binti SAMIN, bertempat tinggal di Jalan Paduan Tenaga, Nomor 11 A/13, Kelurahan Kota Matsum III, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada: H. SELAMAT, S.H., M.H. dan KHAIRUN NA'IM, S.H., Para Advokat, berkantor di Jalan Setia Budi, Nomor 78-D, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2016, sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding;

melawan:

YUSBAH binti M. YUSUF NASUTION, bertempat tinggal di Jalan Jendral Sudirman Lk. I, Kelurahan Tanjung Balai Kota II, Kecamatan Tanjung Balai Selatan, Kota Tanjung Balai, dalam hal ini memberi kuasa kepada: TONY DAMANIK, S.H., M.H. dan HIKMA ANITA SIREGAR, S.H., M.H., Para Advokat, berkantor di Jalan Kartini Bawah, Nomor 1D, Pematangsiantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 September 2016, sebagai Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 759 K/Ag/2015, tanggal 30 November 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah istri kedua dari almarhum Drs. Tasrif Gandhi, sedangkan Oly Dana adalah istri pertama almarhum Drs. Tasrif Gandhi, sekaligus ahli waris yang sah dari almarhum Drs. Tasrif Gandhi;
2. Bahwa almarhum Drs. Tasrif Gandhi telah meninggal dunia pada tanggal 27 Desember 2002 karena sakit dan telah dikebumikan menurut tata cara agama Islam sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/003 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah Tanjung Balai Kota tanggal 17 Januari 2003;
3. Bahwa ayah kandung almarhum Drs. Tasrif Gandhi bernama Gandhi telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 1940 dan ibu kandungnya bernama Hj. Asnah juga telah meninggal dunia pada tahun 1997 lebih dahulu dari almarhum Drs. Tasrif Gandhi;
4. Bahwa almarhum Drs. Tasrif Gandhi semasa hidupnya telah menikah dua kali, yang pertama dengan istrinya bernama Oly Dana binti Samin (*in casu* Tergugat) namun tidak mempunyai keturunan;
5. Bahwa dengan istri kedua bernama Yusbah binti M. Yusuf Nasution (Penggugat) menikah pada tanggal 30 Maret 1985 namun juga tidak mempunyai keturunan anak;
6. Bahwa dengan demikian ketika meninggal almarhum Drs. Tasrif Gandhi tanggal 27 Desember 2002 meninggalkan ahli waris 2 (dua) orang istri yaitu:
 - Oly Dana (istri pertama);
 - Yusbah binti M. Yusuf Nasution (istri kedua);
7. Bahwa adapun *ranji/nasab* silsilah keturunan dari almarhum Drs. Tasrif Gandhi yang telah meninggal dunia pada tanggal 27 Desember 2002 dapat diterangkan sebagai berikut:
 - Bahwa semasa hidupnya almarhum Drs. Tasrif Gandhi dengan istri pertama Oly Dana binti Samin dan istri kedua Yusbah binti M. Yusuf Nasution ada mempunyai harta benda tidak bergerak dan harta bergerak terkira sebagai harta peninggalannya/warisannya, berupa:
 - I. Benda Tidak Bergerak;
 1. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri 2 (dua) unit rumah permanen, lantai keramik, dinding batu, atap seng, listrik PLN dengan ukuran \pm 32 (tiga puluh dua) meter x 14 (empat belas) meter yang terletak di Jalan Cemara Nomor 14/14 A, Kelurahan Kota Matsum II, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 2 dari 42 halaman Putusan Nomor 34 PK/Ag/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



- Sebelah Utara berbatas dengan rumah kosong;
- Sebelah Timur berbatas dengan Yayasan Al-ulum;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Yayasan Al-ulum;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Cemara;

Tercatat atas nama Drs. Tasrif Gandhi;

2. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri 1 (satu) unit bangunan hotel/penginapan bertingkat yang sedang direnovasi dengan ukuran ± 20 (dua puluh) meter x 32 (tiga puluh dua) meter yang terletak di Jalan Sinabung Nomor 1, Kelurahan Mesjid Raya, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Sinabung;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Martimbang;
- Sebelah Selatan berbatas dengan penginapan;
- Sebelah Barat berbatas dengan rumah penduduk;

Tercatat atas nama Drs. Tasrif Gandhi;

3. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri 1 (satu) unit rumah permanen lantai keramik, dinding batu, atap seng, air PAM, listrik PLN dengan ukuran ± 15 (lima belas) meter x 17 (tujuh belas) meter yang terletak Jalan Paduan Tenaga Nomor 11 A/13, Kelurahan Kota Matsum III, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Paduan Tenaga;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Apotik Nita;
- Sebelah Timur berbatasan dengan bekas bengkel las;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Gang Senteng;

Tercatat atas nama Drs. Tasrif Gandhi;

4. Sebidang tanah seluas $\pm 11.671,33$ (sebelas ribu enam ratus tujuh puluh satu koma tiga puluh tiga) meter dan bangunan di atasnya yang terletak di Pasar V Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Pasar V;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah penduduk;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah penduduk;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah penduduk;



Tercatat atas nama Drs. Tasrif Gandhi;

5. Sebidang tanah seluas $\pm 216,40$ (dua ratus enam belas koma empat puluh) meter persegi yang terletak di Jendral Sudirman, Kelurahan Tanjung Balai Kota II, Kecamatan Tanjung Balai Selatan, Kota Tanjung Balai, dengan batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Abdul Kadir;
- Sebelah Timur berbatas dengan T. Saibun;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Parit;
- Sebelah Barat berbatas dengan Alang Nafiah;

Sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 73 yang dikeluarkan oleh Kantor Departemen Pertanian dan Agraria tercatat atas nama Drs. Tasrif Gandhi;

II. Benda Bergerak;

1. Satu unit kendaraan roda empat merek Suzuki Carry tahun 1997 warna biru metalik dengan Nomor Polisi BK 1415 FB, dahulu tercatat atas nama Drs. Tasrif Gandhi, sekarang tercatat atas nama Oly Dana;
2. Satu unit kendaraan roda dua merek Suzuki Shogun tahun 1997 warna hitam dengan Nomor Polisi BK 6167 ES, dahulu tercatat atas nama Drs. Tasrif Gandhi, sekarang tercatat atas nama Oly Dana;
8. Bahwa oleh karena harta-harta tersebut di atas diperoleh almarhum Drs. Tasrif Gandhi dengan istri pertamanya Oly Dana binti Samin dan istri kedua Yusbah binti M. Yusuf Nasution, maka secara hukum Islam terhadap harta tersebut adalah merupakan menjadi harta warisan;
9. Bahwa oleh karena almarhum Drs Tasrif Gandhi telah meninggal dunia maka bagian dari harta-harta tersebut di atas menjadi harta warisan yang harus dibagi-bagikan/difaraidkan kepada ahli waris yang *mustahaq* yaitu Penggugat dan Tergugat sebagai ahli waris yang sah dan *mustahaq* dari almarhum Drs. Tasrif Gandhi;
10. Bahwa sejak meninggalnya almarhum Drs. Tasrif Gandhi objek perkara yaitu benda tidak bergerak (nomor 1 s/d nomor 4 di atas) dan (benda bergerak nomor 1 dan 2) telah dikuasai dan diusahai oleh Tergugat tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat bahkan patut diduga sebagian harta warisan tersebut telah dialihkan oleh Tergugat kepada pihak lain yaitu harta



nomor 2, 4, 6 dan 7, dengan menghilangkan hak-hak bagian warisan dari Penggugat;

11. Bahwa Penggugat telah berulang kali memperingati Tergugat agar dapat berlaku adil dan meminta secara kekeluargaan kepada Tergugat agar bersedia membagi harta warisan tersebut di atas sesuai dengan ketentuan hukum faraid dalam Islam, akan tetapi hal ini tidak dihiraukan dan diindahkan oleh Tergugat, yang tentunya hal ini sangat merugikan Penggugat selaku ahli waris yang sah dan *mustahaq* yang sesuai hukum berhak atas harta warisan dari almarhum Drs. Tasrif Gandhi;
12. Bahwa oleh karena Penggugat telah sangat dirugikan oleh Tergugat yang telah menikmati secara sepihak apa yang menjadi bagian hak Penggugat dari harta peninggalan/warisan almarhum Drs. Tasrif Gandhi dan Tergugat tidak berkeinginan membagi dan memberikan apa yang menjadi hak dari bagian warisan Penggugat maka beralasan Penggugat mengajukan perkara ini untuk memperoleh suatu keputusan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku faraid dalam Islam yang dalam hal ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Medan;
13. Bahwa selain menguasai dan mengusahai harta warisan tersebut di atas Tergugat apabila diminta untuk membagi harta warisan selalu menolak;
14. Bahwa oleh karena adanya iktikad tidak baik dari Tergugat yang ingin menghilangkan hak waris Penggugat dari harta waris almarhum Drs. Tasrif Gandhi, karenanya dimohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan Yth. yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menyatakan perbuatan Tergugat yang telah menguasai dan mengusahai bagian warisan Penggugat dan tidak berkeinginan membagi harta warisan peninggalan almarhum Drs. Tasrif Gandhi secara hukum faraid dalam Islam adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
15. Bahwa Penggugat juga merasa khawatir adanya iktikad buruk dari Tergugat yang akan mengalihkan dan memindahkan hak-hak tanah peninggalan/warisan almarhum Drs. Tasrif Gandhi kepada pihak lain tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat yang merupakan ahli waris almarhum Drs. Tasrif Gandhi. Oleh karenanya dimohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Medan *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk dapat segera meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek terperkara berupa:
 1. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri 2 (dua) unit rumah permanen lantai keramik, dinding batu, atap seng, listrik PLN dengan ukuran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

± 32 (tiga puluh dua) meter x 14 (empat belas) meter yang terletak di Jalan Cemara Nomor 14/14 A, Kelurahan Kota Matsum II, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, dengan batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan rumah kosong;
- Sebelah Timur berbatas dengan Yayasan Al-ulum;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Yayasan Al-ulum;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Cemara;

Tercatat atas nama Drs. Tasrif Gandhi;

2. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri 1 (satu) unit bangunan hotel/penginapan bertingkat yang sedang direnovasi dengan ukuran ± 20 (dua puluh) meter x 32 (tiga puluh dua) meter yang terletak di Jalan Sinabung Nomor 1, Kelurahan Mesjid Raya, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, dengan batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Sinabung;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Martimbang;
- Sebelah Selatan berbatas dengan penginapan;
- Sebelah Barat berbatas dengan rumah penduduk;

Tercatat atas nama Drs. Tasrif Gandhi;

3. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri 1 (satu) unit rumah permanen lantai keramik, dinding batu, atap seng, air PAM, listrik PLN dengan ukuran ± 15 (lima belas) meter x 17 (tujuh belas) meter yang terletak di Jalan Paduan Tenaga Nomor 11 A/13, Kelurahan Kota Matsum III, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Paduan Tenaga;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Apotik Nita;
- Sebelah Timur berbatasan dengan bekas bengkel las;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Gang Senteng;

Tercatat atas nama Drs. Tasrif Gandhi;

4. Sebidang tanah seluas ± 11.671,33 (sebelas ribu enam ratus tujuh puluh satu koma tiga puluh tiga) meter persegi dan bangunan di atasnya, yang terletak di Pasar V Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Pasar V;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah penduduk;



- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah penduduk;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah penduduk;
- Tercatat atas nama Drs. Tasrif Gandhi;
5. Satu unit kendaraan roda empat merek Suzuki Carry tahun 1997 warna hijau tua dengan Nomor Polisi BK 1415 FB, tercatat atas nama Drs. Tasrif Gandhi;
6. Satu unit kendaraan roda dua merek Suzuki Shogun tahun 1997 warna hitam dengan Nomor Polisi BK 6167 ES, tercatat atas nama Drs. Tasrif Gandhi;
16. Bahwa di samping itu pula Penggugat agar tidak dirugikan lebih jauh maka dimohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan Yth. dapat memberikan putusan serta merta dalam perkara ini meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
17. Bahwa selanjutnya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan kiranya dapat menghukum Tergugat untuk membagi harta peninggalan/warisan almarhum Drs. Tasrif Gandhi secara riil dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara riil maka dilaksanakan dengan cara dijual lelang dan hasilnya dibagi kepada ahli warisnya sesuai dengan porsi dan bagian yang telah ditentukan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah dijalankan dan diletakkan dalam perkara ini;
3. Menetapkan ahli waris yang sah/*mustahaq* dari almarhum Drs. Tasrif Gandhi yang telah meninggal dunia tanggal 27 Desember 2002 adalah sebagai berikut, yaitu:
 - 3.1. Oly Dana binti Samin (istri pertama);
 - 3.2. Yusbah binti M. Yusuf Nasution (istri kedua);
4. Menetapkan bagian/porsi masing-masing dari ahli waris almarhum Drs. Tasrif Gandhi;
 - 4.1. Benda Tidak Bergerak;
 - 4.1.1. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri 2 (dua) unit rumah permanen lantai keramik, dinding batu, atap seng, listrik PLN dengan ukuran \pm 32 (tiga puluh dua) meter x 14 (empat belas) meter yang terletak di Jalan Cemara Nomor 14/14 A, Kelurahan Kota Matsum II, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, dengan



batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan rumah kosong;
- Sebelah Timur berbatas dengan Yayasan Al-ulum;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Yayasan Al-ulum;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Cemara;

Tercatat atas nama Drs. Tasrif Gandhi;

4.1.2. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri 1(satu) unit bangunan yang sedang direnovasi dengan ukuran ± 20 (dua puluh) meter x 32 (tiga puluh dua) meter yang terletak di Jalan Sinabung Nomor 1, Kelurahan Mesjid Raya, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Sinabung;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Martimbang;
- Sebelah Selatan berbatas dengan penginapan;
- Sebelah Barat berbatas dengan rumah penduduk;

Tercatat atas nama Drs. Tasrif Gandhi;

4.1.3. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri 1 (satu) unit rumah permanen lantai keramik, dinding batu, atap seng, air PAM, listrik PLN dengan ukuran 15 (lima belas) meter x 17 (tujuh belas) meter yang terletak Jalan Paduan Tenaga Nomor 11 A/13, Kelurahan Kota Matsum III, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Paduan Tenaga;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Apotik Nita;
- Sebelah Timur berbatasan dengan bekas bengkel las;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Gang Senteng;

Tercatat atas nama Drs. Tasrif Gandhi;

4.1.4. Sebidang tanah seluas $\pm 11.671,33$ (sebelas ribu enam ratus tujuh puluh satu koma tiga puluh tiga) dan bangunan di atasnya, yang terletak di Pasar V Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Pasar V;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah penduduk;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah penduduk;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah penduduk;

Tercatat atas nama Drs. Tasrif Gandhi;



4.1.4. Sebidang tanah seluas \pm 216,40 (dua ratus enam belas koma empat puluh) meter persegi yang terletak di Jendral Sudirman, Kelurahan Tanjung Balai Kota II, Kecamatan Tanjung Balai Selatan, Kota Tanjung Balai, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Abdul Kadir;
- Sebelah Timur berbatas dengan T. Saibun;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Parit;
- Sebelah Barat berbatas dengan Alang Nafiah;

Sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 73 yang dikeluarkan oleh Kantor Departemen Pertanian dan Agraria tercatat atas nama Drs. Tasrif Gandhi;

4.2. Benda Bergerak:

4.2.1. Satu unit kendaraan roda empat merek Suzuki Carry Tahun 1997 warna hijau tua dengan Nomor Polisi BK 1415 FB, dahulu tercatat atas nama Drs. Tasrif Gandhi, sekarang tercatat atas nama Oly Dana;

4.2.2. Satu unit kendaraan roda dua merek Suzuki Shogun Tahun 1997 warna hitam dengan Nomor Polisi BK 6167 ES, tercatat atas nama Drs. Tasrif Gandhi;

5. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai sebagian harta peninggalan almarhum Drs. Tasrif Gandhi tanpa izin dan persetujuan Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat untuk membagi harta peninggalan almarhum Drs. Tasrif Gandhi dengan cara riil dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara sukarela dan riil maka dilaksanakan dengan cara dijual lelang melalui Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara dan hasilnya dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan porsi yang telah ditentukan;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari kepada Penggugat apabila Tergugat lalai atau enggan mematuhi dan melaksanakan putusan pengadilan dalam perkara ini secara tanggung renteng terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum untuk dijalankan sampai terbayar lunas;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini;



Atau:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima;

Eksepsi Diskualifikasi:

- Bahwa Tergugat menolak dan membantah dengan tegas uraian/dalil gugatan Penggugat dan menyatakan Penggugat adalah salah satu ahli waris dari almarhum Drs. Tasrif Gandhi yang meninggal dunia tanggal 17 Desember 2002, sehingga Penggugat mengajukan gugatan tentang waris harta warisan almarhum Drs. Tasrif Gandhi tersebut;
- Bahwa gugatan Penggugat yang demikian itu adalah tidak berdasarkan hukum sama sekali dan harus dinyatakan ditolak, oleh karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka istri almarhum Drs. Tasrif Gandhi tersebut adalah Tergugat dan tidak ada yang lain;
- Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara tegas menentukan asas perkawinan adalah menganut asas monogami dan hanya mengenal istri 1 (satu) orang (*vide* Pasal 3);
- Bahwa jika seandainya Penggugat mengaku sebagai salah seorang istri almarhum Drs. Tasrif Gandhi, maka hal itu sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, di mana Penggugat melangsungkan perkawinan tersebut telah melanggar Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni tentang syarat yang harus dipenuhi bagi Penggugat untuk melangsungkan dan menjadi status istri kedua;
- Bahwa syarat-syarat itu tidak pernah ada sama sekali dan Tergugat tidak pernah memberi izin secara resmi dan melalui Pengadilan setempat kepada almarhum Drs. Tasrif Gandhi untuk melangsungkan perkawinan untuk kedua kalinya dengan Penggugat;
- Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah memberikan izin secara resmi kepada almarhum Drs. Tasrif Gandhi untuk melangsungkan perkawinan kedua, berarti perkawinan Penggugat dengan almarhum Drs. Tasrif Gandhi sebagai istri kedua adalah melanggar dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, dan sebagai



konsekuensinya perkawinan tersebut menurut hukum Administrasi Negara dianggap tidak pernah ada sama sekali;

- Bahwa dengan demikian secara yuridis hukum Administrasi Negara Penggugat tidak berhak dan tidak dapat bertindak sebagai salah seorang ahli waris dari almarhum Drs. Tasrif Gandhi tersebut dan untuk itu dimohonkan kepada Majelis Hakim Agama yang terhormat untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

2. Perkawinan Penggugat Melanggar Ketentuan Pasal 4 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983;

- Bahwa Tergugat menolak dan membantah dengan tegas dalil gugatan Penggugat dan menyatakan Penggugat adalah seorang ahli waris almarhum Drs. Tasrif Gandhi dan menuntut pembagian harta warisan yang ditinggalkan oleh almarhum Drs. Tasrif Gandhi tersebut;
- Bahwa uraian/dalil Penggugat yang demikian itu adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sama sekali dan harus ditolak, oleh karena Penggugat secara yuridis/hukum Administrasi Negara tidak dapat dikatakan sebagai salah seorang ahli waris dari almarhum Drs. Tasrif Gandhi;
- Bahwa Penggugat tidak dapat dikategorikan sebagai salah seorang ahli waris tersebut, maka dapat dikemukakan sebagai berikut:
 1. Bahwa perkawinan Penggugat dengan almarhum Drs. Tasrif Gandhi tidak didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
 2. Bahwa Penggugat pada waktu melangsungkan perkawinan dengan Drs. Tasrif Gandhi adalah masih berstatus Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjung Balai dengan Pangkat Penata Muda, Golongan III-A;
 3. Bahwa oleh karena Penggugat berstatus PNS, maka perkawinan tersebut harus didasarkan pada Peraturan Pemerintah 10 Tahun 1983 Pasal 4 ayat (3);
- Bahwa oleh karena perkawinan Penggugat tidak didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, maka secara hukum Administrasi Negara perkawinan Penggugat tidak pernah ada sama sekali;
- Bahwa dengan demikian dalil gugatan Penggugat yang menyatakan sebagai salah seorang istri dari almarhum Drs. Tasrif Gandhi adalah



tidak berdasarkan hukum Administrasi Negara dan harus ditolak;

- Bahwa berdasarkan uraian eksepsi tersebut di atas, maka secara yuridis Penggugat tidak mempunyai hak untuk menuntut harta warisan almarhum Drs. Tasrif Gandhi tersebut dan untuk itu cukup alasan bagi Majelis Hakim yang terhormat menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Berdasarkan uraian eksepsi sebagaimana yang dikemukakan di atas ternyata dan terbukti Penggugat bukan salah seorang ahli waris almarhum Tasrif Gandhi dan dengan demikian Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan tersebut, dan untuk itu cukup alasan untuk ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa benar almarhum Drs. Tasrif Gandhi adalah merupakan suami yang sah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang telah meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 2002;
2. Bahwa semasa hidup almarhum Drs. Tasrif Gandhi bersama dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak memiliki dan dikaruniai anak;
3. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi bersama almarhum Drs. Tasrif Gandhi, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak pernah mengetahui sama sekali jika almarhum Tasrif Gandhi pernah melangsungkan pernikahannya dengan wanita lain maupun Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak pernah memberikan izin dalam bentuk apa pun kepada Drs. Tasrif Gandhi untuk melakukan poligami dengan wanita lain *in casu* Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
4. Bahwa jika seandainya, ada pihak yang mengaku-ngaku sebagai istri dari almarhum Tasrif Gandhi, maka perkawinan almarhum Drs. Tasrif Gandhi dengan wanita lain tersebut jelas sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan sebagai konsekuensinya perkawinan tersebut menurut hukum Administrasi Negara dianggap tidak pernah ada sama sekali;
5. Bahwa demikian juga secara yuridis atau menurut hukum Administrasi Negara Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi *in casu* Yusbah binti M. Yusuf Nasution tidak berhak dan tidak dapat bertindak sebagai salah



seorang ahli waris dari almarhum Drs. Tasrif Gandhi tersebut;

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka setelah almarhum Drs. Tasrif Gandhi meninggal pada tanggal 17 Desember 2002, maka yang menjadi ahli warisnya yang sah adalah Penggugat Rekonvensi *in casu* Oly Dana binti Samin;
7. Bahwa benar selama melangsungkan dan menjalani kehidupan rumah tangga Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi bersama alm. Tasrif Gandhi ada memiliki harta percaharian bersama berupa:

A. Benda Tidak Bergerak:

1. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri 2 (dua) unit rumah permanen lantai keramik, dinding batu. Atap seng, listrik PLN dengan ukuran \pm 32 (tiga puluh dua) meter x 14 (empat belas) meter yang terletak di Jalan Cemara Nomor 14/14 A, Kelurahan Kota Matsum II, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebetah Utara berbatas dengan rumah kosong;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Yayasan Al-ulum ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Yayasan Al-ulum ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Cemara;Tercatat atas nama Drs. Tasrif Gandhi;
2. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri 1 (satu) unit bangunan hotel/penginapan bertingkat yang sedang direnovasi dengan ukuran \pm 20 (dua puluh) meter x 32 (tiga puluh dua) meter yang terletak di Jalan Sinabung Nomor 1, Kelurahan Mesjid Raya, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Sinabung;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Martimbang ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan penginapan;
 - Sebelah Barat berbatas dengan rumah penduduk;Tercatat atas nama Drs. Tasrif Gandhi;
3. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri 1 (satu) unit rumah permanen lantai keramik, dinding batu, atap seng, air PAM, listrik PLN dengan ukuran \pm 15 (lima belas) meter x 17 (tujuh belas) meter yang terletak di Jalan Paduan Tenaga Nomor 11 A113, Kelurahan Kota Matsum III, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, dengan batas-batas sebagai berikut:



- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Paduan Tenaga;
- Sebelah Timur berbatas dengan Apotik Nita;
- Sebelah Selatan berbatas dengan bekas bengkel las;
- Sebelah Barat berbatas dengan Gang Seng;

Tercatat atas nama Drs. Tasrif Gandhi;

4. Sebidang tanah seluas $\pm 11.671,33$ (sebelas ribu enam ratus tujuh puluh satu koma tiga puluh tiga) meter persegi dan bangunan di atasnya, yang terletak di Pasar V, Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Pasar V;
- Sebelah Timur berbatas dengan rumah penduduk;
- Sebelah Selatan berbatas dengan rumah penduduk;
- Sebelah Barat berbatas dengan rumah penduduk;

Tercatat atas nama Drs. Tasrif Gandhi ;

5. Sebidang tanah seluas lebih kurang 216,40 (dua ratus enam belas koma empat puluh) meter persegi yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Tanjung Balai Kota II, Kecamatan Tanjung Balai Selatan, Kota Medan, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Abdul Kadir;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah T. Saibun;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jalan Parit;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Alah Nafiah;

Sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 73 yang dikeluarkan oleh Kantor Departemen Pertanian dan Agraria tercatat atas nama Drs. Tasrif Gandhi;

B. Benda Tidak Bergerak;

1. Satu unit kendaraan roda empat merek Suzuki Carry tahun 1997 warna biru metalik dengan Nomor Polisi BK 1415 FB, dahulu tercatat atas nama Drs. Tasrif Gandhi, sekarang tercatat atas nama Oly Dana;
2. Satu unit kendaraan roda dua merek Suzuki Shogun tahun 1997 warna hitam dengan Nomor Polisi BK 6167 ES, dahulu tercatat atas nama Drs. Tasrif Gandhi, sekarang tercatat atas nama Oly Dana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan setelah Drs. Tasrif Gandhi meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 2002, maka harta-harta tersebut di atas menjadi dan merupakan harta warisan almarhum Drs. Tasrif Gandhi yang sekarang beralih menjadi milik ahli warisnya yang sah yakni Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi *in casu* Oly Dana binti Samin;

8. Bahwa di samping harta bergerak maupun harta tidak bergerak sebagaimana diuraikan dalam gugatan konvensi, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi bersama almarhum Drs. Tasrif Gandhi pada saat itu juga ada memiliki harta-harta berupa benda tidak bergerak yakni:

1. Sebidang tanah seluas lebih kurang 216, 40 (dua ratus enam belas koma empat puluh) meter persegi yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Tanjung Balai Kota II, Kecamatan Tanjung Balai Selatan, Kota Tanjung Balai, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Abdul Kadir;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah T. Saibun;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jalan Parit;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Alah Nafiah;

Sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 71 yang dikeluarkan oleh Kantor Departemen Pertanian dan Agraria tercatat atas nama Drs. Tasrif Gandhi;

2. Sebidang tanah seluas lebih kurang 157,21 (seratus lima puluh tujuh koma dua puluh satu) meter persegi yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Tanjung Balai Kota II, Kecamatan Tanjung Balai Selatan, Kota Tanjung Balai, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Abdul Kadir;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Abdul Kadir;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Abdul Kadir;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Kenek Siti Hongsi;

Sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 72 yang dikeluarkan oleh Kantor Departemen Pertanian dan Agraria tercatat atas nama Drs. Tasrif Gandhi;

9. Bahwa oleh karena harta-harta sebagaimana tersebut di atas diperoleh semasa hidup almarhum Drs. Tasrif Gandhi bersama-sama dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selaku istri yang sah, maka mohon kepada Majelis Hakim Agama yang Mulia untuk menyatakan harta-



harta adalah merupakan harta warisan dan setelah almarhum Drs. Tasrif Gandhi meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 2002, maka berarti kepada ahli warisnya yang sah yakni Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

10. Bahwa sejak meninggalnya almarhum Tasrif Gandhi, maka objek perkara yaitu berupa benda tidak bergerak sebagaimana tersebut di atas pada angka 1 dan angka 2 telah dikuasai dan diusahai oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, bahkan diduga harta-harta tersebut telah dialihkan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi kepada pihak lain tanpa memperhatikan hak-hak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selaku ahli waris yang sah;
11. Bahwa oleh karena adanya iktidak tidak baik dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang ingin menghilangkan hak waris Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi terhadap harta warisan almarhum Drs. Tasrif Gandhi, maka perbuatan Tergugat Konvensi/Penggugat Konvensi yang demikian itu adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), justru oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi atau pihak-pihak lain yang mendapatkan hak daripadanya untuk segera menyerahkan objek perkara berupa harta warisan almarhum Drs. Tasrif Gandhi kepada ahli warisnya yang sah yakni Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam keadaan baik dan kosong tanpa dibebani hak apa pun di atasnya;
12. Bahwa untuk menjaga agar objek perkara tidak dialihkan/dipindah tangankan kepada pihak lain, maka mohon kepada Majelis Hakim Agama yang terhormat untuk meletakkan sita hak milik (*revindicatoir beslag*) terhadap harta peninggalan/harta warisan almarhum Drs. Tasrif Gandhi, berupa:
 1. Sebidang tanah seluas lebih kurang 216,40 (dua ratus enam belas koma empat puluh) meter persegi yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Tanjung Balai Kota II, Kecamatan Tanjung Balai Selatan, Kota Tanjung Balai, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Abdul Kadir;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah T. Saibun;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jalan Parit;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Alah Nafiah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 71 yang dikeluarkan oleh Kantor Departemen Pertanian dan Agraria tercatat atas nama Drs. Tasrif Gandhi;

2. Sebidang tanah seluas kurang 157,21 (seratus lima puluh tujuh koma dua puluh satu) meter persegi yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Tanjung Balai Kota II, Kecamatan Tanjung Balai Selatan, Kota Tanjung Balai, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Abdul Kadir;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Abdul Kadir;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Abdul Kadir;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Kenek Siti Hongsi;

Sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 72 yang dikeluarkan oleh Kantor Departemen Pertanian dan Agraria tercatat atas nama Drs. Tasrif Gandhi;

13. Bahwa agar Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dirugikan lebih jauh atas perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, maka dimohonkan kepada Majelis Hakim Agama Yang Mulia untuk dapat memberikan putusan serta merta meskipun ada *verzet*, banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Agama Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) maupun sita hak milik (*revindicatoir beslag*) yang telah diletakkan/dilaksanakan;
3. Menyatakan demi hukum ahli waris almarhum Drs. Tasrif Gandhi yang meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 2002 adalah Oly Dana binti Samin (selaku istri) *in casu* Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
4. Menyatakan harta-berupa:
 - A. Benda Tidak Bergerak;
 1. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri 2 (dua) unit rumah permanen lantai keramik, dinding batu, atap seng, listrik PLN dengan ukuran ± 32 (tiga puluh dua) meter x 14 (empat belas) meter yang terletak di Jalan Cemara Nomor 14/14 A, Kelurahan Kota Matsum, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, dengan batas-batas sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan rumah kosong;
- Sebelah Timur berbatas dengan Yayasan Al-ulum;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Yayasan Al-ulum;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Cemara;

Tercatat atas nama Drs. Tasrif Gandhi;

2. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri 1 (satu) unit bangunan hotel/penginapan bertingkat yang sedang direnovasi dengan ukuran ± 20 (dua puluh) meter x 32 (tiga puluh dua) meter yang terletak di Jalan Sinabung Nomor 1, Kelurahan Mesjid Raya, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebetah Utara berbatas dengan Jalan Sinabung;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Martimbang;
- Sebelah Selatan berbatas dengan penginapan;
- Sebelah Barat berbatas dengan rumah penduduk;

Tercatat atas nama Drs. Tasrif Gandhi;

3. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri 1 (satu) unit rumah permanen lantai keramik, dinding batu, atap seng, air PAM, listrik PLN dengan ukuran ± 15 (lima belas) meter x 17 (tujuh belas) meter yang terletak di Jalan Paduan Tenaga Nomor 11 A/13, Kelurahan Kota Matsum III, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Paduan Tenaga;
- Sebelah Timur berbatas dengan Apotik Nita;
- Sebelah Selatan berbatas dengan bekas bengkel las;
- Sebelah Barat berbatas dengan Gang;

Yang Tercatat atas nama Drs. Tasrif Gandhi;

4. Sebidang tanah seluas $\pm 11.671,33$ (sebelas ribu enam ratus tujuh puluh satu koma tiga puluh tiga) meter persegi dan bangunan di atasnya. yang terletak di Pasar V, Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Pasar V ;
- Sebelah Timur berbatas dengan rumah penduduk;
- Sebetah. Setatan berbatas dengan rumah penduduk;
- Sebelah Barat berbatas dengan rumah penduduk;

Tercatat atas nama Drs. Tasrif Gandhi;



5. Sebidang tanah seluas lebih kurang 216,40 (dua ratus enam belas koma empat puluh) meter persegi yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Tanjung Balai Kota II, Kecamatan Tanjung Balai Setatan, Kota Tanjung Balai, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Abdul Kadir;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah T. Saibun;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Laden Pant;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Alah Nafiah;

Sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 73 yang dikeluarkan oleh Kantor Departemen Pertanian dan Agraria tercatat atas nama Drs. Tasrif Gandhi;

6. Sebidang tanah seluas lebih kurang 216,40 (dua ratus enam belas koma empat puluh) meter persegi yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Tanjung Balai Kota II, Kecamatan Tanjung Balai Selatan, Kota Tanjung Balai, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Abdul Kadir;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah T. Saibun;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jalan Parit;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Alah Nafiah;

Sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 71 yang dikeluarkan oleh Kantor Departemen Pertanian dan Agraria tercatat atas nama Drs. Tasrif Gandhi;

7. Sebidang tanah seluas lebih kurang 157,21 (seratus lima puluh tujuh koma dua puluh satu) meter persegi yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Tanjung Balai Kota II, Kecamatan Tanjung Balai Selatan, Kota Tanjung Balai, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Abdul Kadir;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Abdul Kadir;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Abdul Kadir;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Kenek Siti Hongsi;

Sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 72 yang dikeluarkan oleh Kantor Departemen Pertanian dan Agraria tercatat atas nama Drs. Tasrif Gandhi;



B. Benda Bergerak;

1. Satu unit kendaraan roda empat merek Suzuki Carry tahun 1997 warna biru metalik dengan Nomor Polisi BK 1415 FB, dahulu tercatat atas nama Drs. Tasrif Gandhi, sekarang tercatat atas nama Oly Dana;
2. Satu unit kendaraan roda dua merek Suzuki Shogun tahun 1997 warna hitam dengan Nomor Polisi BK 6167 ES. dahulu tercatat atas nama Drs. Tasrif Gandhi, sekarang tercatat atas nama Oly Dana;
Adalah merupakan harta peninggalan/harta warisan almarhum Drs. Tasrif Gandhi yang meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 2002 dan setelah meninggal dunia beralih kepada ahli warisnya yang sah yakni Oly Dana binti Samin *in casu* Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi *in casu* Yusbah binti M. Yusuf Nasution maupun pihak-pihak lain yang mendapatkan hak daripadanya yang telah menguasai secara tanpa hak dan tanpa seizin Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi atas harta warisan almarhum Drs. Tasrif Gandhi pada petitum 4 huruf A benda tidak bergerak pada angka 6 dan angka 7 adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi atau pihak-pihak lain yang mendapatkan hak daripadanya untuk segera menyerahkan harta warisan yang tersebut pada petitum 4 huruf A benda tidak bergerak pada angka 6 dan angka 7 dalam keadaan baik dan kosong tanpa dibebani hak apa pun di atasnya;

Apabila Majelis Hakim Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adinya (*ex aequo et bono*);

Bahwa amar Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 314/Pdt.G/2014/PA.Mdn. tanggal 4 November 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Muharam 1436 Hijriah adalah sebagai berikut:

Dalam Konvensi

A. Tentang Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

B. Tentang Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan ahli waris yang berhak dari almarhum Drs. Tasrif Gandhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah meninggal dunia pada tanggal 27 Desember 2002, sebagai berikut:

- 2.1. Oly Dana binti Samin, sebagai istri pertama;
- 2.2. Yusbah binti M. Yusuf Nasution, sebagai istri kedua;
3. Menetapkan harta peninggalan almarhum Drs. Tasrif Gandhi adalah sebagai berikut:
 - 3.1. Sebidang tanah seluas 448 meter persegi (14 meter x 32 meter) dan 2 (dua) unit bangunan rumah di atasnya seluas \pm 13 (tiga belas) meter x 20 (dua puluh) meter, yang terletak di Jalan Cemara Nomor 14/14 A, Kelurahan Kota Matsum IV, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Yayasan Alulum 14 (empat belas) meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan rumah penduduk 32 (tiga puluh dua) meter;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Cemara 14 (empat belas) meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Yayasan Alulum 32 (tiga puluh dua) meter;
 - 3.2. Seperdua dari harta-harta berupa:
 - 3.2.1. Sebidang tanah seluas \pm 640 (enam ratus empat puluh) meter persegi (20 meter x 32 meter) dan 1 (satu) unit bangunan gedung bertingkat di atasnya seluas \pm 300 (tiga ratus) meter persegi (10 meter x 30 meter), yang terletak di Jalan Sinabung Nomor 1, Kelurahan Masjid Raya, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah H. Syofyan Raz 20 (dua puluh) meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Sinabung 20 (dua puluh) meter;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tembok 32 (tiga puluh dua) meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Martimbang 32 (tiga puluh dua) meter;
 - 3.2.2. Sebidang tanah seluas \pm 682 (enam ratus delapan puluh dua) meter persegi (22 meter x 31 meter) dan 1 unit

Halaman 21 dari 42 halaman Putusan Nomor 34 PK/Ag/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bangunan rumah di atasnya seluas ± 11 (sebelas) meter x 25 (dua puluh lima) meter, yang terletak Jalan Paduan Tenaga Nomor 11 A/13, Kelurahan Kota Matsum III, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Gang Benteng 31 (tiga puluh satu) meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Razali/Apotik Nita 22 (dua puluh dua) meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan bengkel las 31 (tiga puluh satu) meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Paduan Tenaga 22 (dua puluh dua) meter;

3.2.3. Sebidang tanah seluas ± 9.635 (sembilan ribu enam ratus tiga puluh lima) meter persegi dan 4 (empat) unit bangunan gedung di atasnya, yang terletak di Jalan Beringin Pasar V, Lingkungan 14, Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Beringin 48,70 (empat puluh delapan koma tujuh puluh) meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Gang Tengah 66 (enam puluh enam) meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan rumah warga 161,50 (seratus enam puluh satu koma lima puluh) meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Sahabat 173 (seratus tujuh puluh tiga) meter;

3.3. $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta-harta berupa:

3.3.1. Sebidang tanah seluas $\pm 330,60$ (tiga ratus tiga puluh tiga koma enam puluh) meter persegi, yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Tanjung Balai Kota II, Kecamatan Tanjung Balai Selatan, Kota Tanjung Balai, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 73/1987 atas nama Drs. Tasrif Gandhi, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional, Kota Tanjung Balai;

3.3.2. Satu unit kendaraan roda empat merk Suzuki Carry tahun 1997 warna hijau tua, dengan Nomor Polisi BK 1415



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FB dahulu tercatat atas nama Drs. Tasrif Gandhi, sekarang tercatat atas nama Oly Dana;

3.3.3. Satu unit kendaraan roda dua merk Suzuki Shogun, tahun 1997 warna hitam dengan Nomor Polisi BK 6167 ES, tercatat atas nama Drs. Tasrif Gandhi;

4. Menetapkan bagian/porsi masing-masing ahli waris almarhum Drs. Tasrif Gandhi, sebagai berikut:

4.1. Oly Dana binti Samin, mendapat $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) bagian;

4.2. Yusbah binti M. Yusuf Nasution, mendapat $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) bagian;

5. Menetapkan $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari harta peninggalan almarhum Drs. Tasrif Gandhi, diserahkan kepada Baitul Mal atau Lembaga Keagamaan Islam untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya;

6. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta-harta tersebut sebagaimana pada diktum angka 3 (tiga) di atas kepada ahli waris sebagaimana diktum angka 4 dan 5 secara natura (bendanya), dan apabila tidak dapat dibagi dalam bentuk natura (bendanya), maka diserahkan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk dijual secara lelang dan hasilnya diserahkan kepada ahli waris yang berhak, sesuai dengan bagian/porsinya masing-masing;

7. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari harta peninggalan almarhum Drs. Tasrif Gandhi tersebut sebagaimana pada diktum angka 3 di atas kepada Baitul Mal atau Lembaga Keagamaan Islam sebagaimana diktum angka 5;

8. Menolak gugatan Penggugat selainnya;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.766.000,00 (lima juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 5/Pdt.G/2015/PTA.Mdn. tanggal 12 Februari 2015 Masehi bertepatan dengan 22 Rabiulakhir 1436 Hijriah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 314/Pdt.G/2014/

Halaman 23 dari 42 halaman Putusan Nomor 34 PK/Ag/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PA.Mdn. tanggal 4 November 2014 Masehi bertepatan tanggal 11 Muharam
1436 Hijriah, yang dimohonkan banding, dan selanjutnya;

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
 2. Menetapkan Drs. Tasrif Gandhi telah meninggal dunia pada tanggal 27 Desember 2002 (Pewaris);
 3. Menetapkan pada saat meninggalnya Pewaris (almarhum Drs. Tasrif Gandhi) tersebut, ahli warisnya terdiri dari 2 (dua) orang istri yaitu:
 - 3.1. Oly Dana binti Samin (istri pertama/Tergugat Konvensi);
 - 3.2. Yusbah binti M. Yusuf Nasution (istri kedua/Penggugat Konvensi);
 4. Menetapkan harta berupa:
 - 4.1. Sebidang tanah seluas 330,60 (tiga ratus tiga puluh koma enam puluh) meter persegi SHM Nomor 73 atas nama Drs. Tasrif Gandhi, terletak di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Tanjung Balai Kota II, Kecamatan Tanjung Balai Selatan, Kota Tanjung Balai, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Abdul Kadir;
 - Sebelah Timur berbatas dengan T. Saibun;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Parit;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Alang Nafiah;
 - 4.2. Satu unit kendaraan roda empat (mobil) merek Suzuki Carry Tahun 1997 warna biru metalik Nomor Polisi BK 1415 FB atas nama Oly Dana;
 - 4.3. Satu unit kendaraan roda dua (sepeda motor) merek Suzuki Shogun warna hitam, Nomor Polisi BK 6167 ES atas nama Oly Dana;
- Adalah harta bersama antara Drs. Tasrif Gandhi dengan kedua istrinya yaitu Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, dan masing-masing pihak berhak 1/3 (sepertiga) bagian;
5. Menetapkan 1/3 (sepertiga) dari harta sebagaimana tersebut pada diktum angka 4 di atas yang merupakan hak almarhum Drs. Tasrif Gandhi (Pewaris) menjadi harta warisan yang belum dibagi kepada ahli warisnya;

Halaman 24 dari 42 halaman Putusan Nomor 34 PK/Ag/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membagikan harta sebagaimana tersebut pada diktum angka 4 di atas kepada masing-masing ahli waris almarhum Drs. Tasrif Gandhi sebagai berikut:
 - 6.1. Oly Dana binti Samin (Tergugat Konvensi) selaku istri pertama mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;
 - 6.2. Yusbah binti M. Yusuf Nasution (Penggugat Konvensi) selaku istri kedua mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;
7. Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk membagi harta warisan almarhum Drs. Tasrif Gandhi di atas dan menyerahkan hak bagian masing-masing sebagaimana tersebut pada diktum angka 6 di atas, dan jika tidak bisa dibagi secara natura (riil), maka dijual lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang setempat dan hasilnya dibagi kepada ahli waris sesuai haknya masing-masing (diktum angka 6);
8. Menghukum Tergugat Konvensi untuk menyerahkan hak bagian Penggugat Konvensi sebagaimana tersebut pada diktum angka 6.1 di atas;
9. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat Konvensi untuk selainnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp7.566.000,00 (tujuh juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah) dan masing-masing pihak menanggung setengahnya;
- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan masing-masing pihak menanggung setengahnya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 759 K/Ag/2015 tanggal 30 November 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **YUSBAH binti M. YUSUF NASUTION** tersebut;

Halaman 25 dari 42 halaman Putusan Nomor 34 PK/Ag/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 5/Pdt.G/2015/PTA.Mdn. tanggal 12 Februari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiulakhir 1436 Hijriah yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 314/Pdt.G/2014/PA.Mdn. tanggal 4 November 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Muharam 1436 Hijriah sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 314/Pdt.G/2014/PA.Mdn. tanggal 4 November 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Muharam 1436 Hijriah sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan Drs. Tasrif Gandhi telah meninggal dunia pada tanggal 27 Desember 2002 (Pewaris);
3. Menetapkan pada saat meninggalnya Pewaris (almarhum Drs. Tasrif Gandhi) tersebut, ahli warisnya terdiri dari 2 (dua) orang istri yaitu:
 - 3.1. Oly Dana binti Samin (istri pertama/Tergugat Konvensi);
 - 3.2. Yusbah binti M. Yusuf Nasution (istri kedua/Penggugat Konvensi);
4. Menetapkan harta berupa:
 - 4.1. Sebidang tanah seluas 448 meter persegi (14 meter x 32 meter) dan 2 unit bangunan rumah di atasnya seluas \pm 13 meter x 20 meter, yang terletak di Jalan Cemara Nomor 14/14 A, Kelurahan Kota Matsum IV, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Yayasan Alulum 14 (empat belas) meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan rumah penduduk 32 (tiga puluh dua) meter;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Cemara 14 (empat belas) meter;

Halaman 26 dari 42 halaman Putusan Nomor 34 PK/Ag/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan Yayasan Alulum 32 (tiga puluh dua) meter;
- 4.2. Sebidang tanah seluas ± 640 (enam ratus empat puluh) meter persegi (20 meter x 32 meter) dan 1 unit bangunan gedung bertingkat di atasnya seluas ± 300 meter persegi (10 meter x 30 meter), yang terletak di Jalan Sinabung Nomor 1, Kelurahan Masjid Raya, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah H. Syofyan Raz, 20 (dua puluh) meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Sinabung, 20 (dua puluh) meter;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tembok, 32 (tiga puluh dua) meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Martimbang, 32 (tiga puluh dua) meter;
- 4.3. Sebidang tanah seluas ± 682 (enam ratus delapan puluh dua) meter persegi (22 meter x 31 meter) dan 1 unit bangunan rumah di atasnya seluas ± 11 meter x 25 meter, yang terletak Jalan Paduan Tenaga Nomor 11 A/13, Kelurahan Kota Matsum III, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Gang Benteng, 31 (tiga puluh satu) meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Razali/Apotik Nita, 22 (dua puluh dua) meter;
 - Sebelah Timur berbatas dengan bengkel las, 31 (tiga puluh satu) meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Paduan Tenaga, 22 (dua puluh dua) meter;
- 4.4. Sebidang tanah seluas ± 9.635 (sembilan ribu enam ratus tiga puluh lima) meter persegi dan 4 (empat) unit bangunan gedung di atasnya, yang terletak di Jalan Beringin Pasar V, Lingkungan 14, Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 27 dari 42 halaman Putusan Nomor 34 PK/Ag/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Beringin, 48,70 (empat puluh delapan koma tujuh puluh) meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Gang Tengah, 66 (enam puluh enam) meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan rumah warga, 161,50 (seratus enam puluh satu koma lima puluh satu) meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Sahabat, 173 (seratus tujuh puluh tiga) meter;

4.5. Sebidang tanah seluas \pm 330,60 (tiga ratus tiga puluh koma enam puluh) meter persegi, yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Tanjung Balai Kota II, Kecamatan Tanjung Balai Selatan, Kota Tanjung Balai, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 73/1987 atas nama Drs. Tasrif Gandhi, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional, Kota Tanjung Balai;

4.6. Satu unit kendaraan roda empat merek Suzuki Carry tahun 1997 warna hijau tua, dengan Nomor Polisi BK 1415 FB dahulu tercatat atas nama Drs. Tasrif Gandhi, sekarang tercatat atas nama Oly Dana;

4.7. Satu unit kendaraan roda dua merek Suzuki Shogun, tahun 1997 warna hitam dengan Nomor Polisi BK 6167 ES, tercatat atas nama Drs. Tasrif Gandhi;

Adalah harta bersama antara Drs. Tasrif Gandhi dengan kedua istrinya yaitu Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, dan masing-masing pihak berhak 1/3 (sepertiga) bagian;

5. Menetapkan 1/3 (sepertiga) dari harta sebagaimana tersebut pada diktum angka 4 (empat) di atas yang merupakan hak almarhum Drs. Tasrif Gandhi (Pewaris) menjadi harta warisan yang belum dibagi kepada ahli warisnya;

6. Membagikan harta sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas kepada masing-masing ahli waris almarhum Drs. Tasrif Gandhi sebagai berikut:

6.1. Oly Dana binti Samin (Tergugat Konvensi) selaku istri pertama mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;

6.2. Yusbah binti M. Yusuf Nasution (Penggugat Konvensi) selaku istri kedua mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;

7. Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk membagi harta warisan almarhum Drs. Tasrif Gandhi di atas dan

Halaman 28 dari 42 halaman Putusan Nomor 34 PK/Ag/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan hak bagian masing-masing sebagaimana tersebut pada diktum angka 6 di atas, dan jika tidak bisa dibagi secara natura (riil), maka dijual lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang setempat dan hasilnya dibagi kepada ahli waris sesuai haknya masing-masing;

8. Menghukum Tergugat Konvensi untuk menyerahkan hak bagian Penggugat Konvensi sebagaimana tersebut pada diktum angka 4 dan 6 di atas;

9. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat Konvensi untuk selainnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp7.566.000,00 (tujuh juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 759 K/Ag/2015 tanggal 30 November 2015 diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding pada tanggal 20 Juni 2016, kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2016, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 19 Agustus 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 314/Pdt.G/2014/PA.Mdn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Medan, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 19 Agustus 2016;

Bahwa setelah itu oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 5 September 2016, telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding, diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan pada tanggal 19 September 2016;

Halaman 29 dari 42 halaman Putusan Nomor 34 PK/Ag/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. *Judex Juris* Khilaf Menerapkan Hukum:

- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat sangat merasa keberatan sekali terhadap pertimbangan hukum dan amar Putusan *Judex Juris* Nomor 759 K/AG/2015 tanggal 30 November 2015 di mana dalam pertimbangan hukum terjadi suatu kekhilafan hukum yang nyata sehingga merugikan Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat sebagai ahli waris dari almarhum Drs. Tasrif Gandhi yang meninggal dunia pada tanggal 27 Desember 2002 ;
- Bahwa kekhilafan hukum yang nyata tersebut dapat dilihat dalam pertimbangan hukum *Judex Juris* Nomor 759 K/AG/2015 tanggal 30 November 2015 pada halaman 33 poin 7 yang menyatakan “Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, Yusbah binti M. Yusuf Nasution tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medandst-nya” ;
- Bahwa bunyi pertimbangan hukum yang dilakukan Majelis Hakim Agung tersebut telah terjadi suatu kekhilafan hukum yang nyata di mana menurut ketentuan hukum yang berlaku dalam proses pemeriksaan suatu perkara, maka apabila pertimbangan hukum menolak suatu permohonan kasasi maka seharusnya Majelis Hakim Agung harus menolak gugatan Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/ Penggugat dan tidak diikuti dengan perbaikan amar Putusan Pengadilan Tinggi Medan ;
- Bahwa dalam kamus bahasa hukum acara perdata apabila suatu gugatan dinyatakan ditolak berarti Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya. Apabila suatu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima berarti Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat formil suatu gugatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penggugat tersebut, berarti secara hukum alasan-alasan yang diajukan Pemohon Kasasi/Penggugat tidak dapat dan tidak perlu dipertimbangkan sama sekali. Bahwa penolakan tersebut secara hukum acara perdata tidak dapat diikuti dengan perbaikan amar putusan pengadilan di bawahnya;
 - Bahwa jika seandainya *quad non* Majelis Hakim berkeinginan memperbaiki putusan di bawahnya (apakah Putusan Pengadilan Agama atau pun Pengadilan Tinggi Agama) maka menurut hukum seyogianya Majelis Hakim Agung berkewajiban menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dengan memperbaiki amar putusan pengadilan sebelumnya;
 - Bahwa oleh karena *Judex Juris* menolak permohonan kasasi dan kemudian memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Medan, maka menurut hukum pertimbangan hukum tersebut telah terjadi kekhilafan nyata dalam pelaksanaan penerapan hukum waris dalam perkara ini dan untuk itu berkewajiban hukum bagi Majelis Hakim Peninjauan Kembali untuk memeriksa perkara ini dan dengan mengadili sendiri yang amarnya menolak gugatan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali seluruhnya atau setidaknya menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 5/Pdt.G/2015/PTA.Mdn tanggal 12 Februari 2015;
2. Majelis Hakim Agung Tidak Menerapkan Ketentuan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Bahwa ada pun dasar hukum maupun alasan yang dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat adalah terdapatnya suatu kekhilafan Majelis Hakim Agung Kasasi yang nyata sebagaimana ditentukan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *jo.* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang terdapat dalam ketentuan Pasal 67 huruf f;
 - Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 759 K/AG/2015 tanggal 30 November 2015 *jo.* Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 314/Pdt.G/2014/PA.Mdn. tanggal 4 November 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Muharam 1436 Hijriah tersebut yang mengabulkan sebagian harta warisan almarhum Drs. Tasrif Gandhi menjadi harta bersama antara Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat bersama

Halaman 31 dari 42 halaman Putusan Nomor 34 PK/Ag/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat merupakan suatu pertimbangan hukum dan putusan yang bersifat kekhilafan hukum dan kekeliruan dalam menerapkan hukum warisan serta tidak mempedomani Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 jo. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991;

- Bahwa secara jelas Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 tersebut memerintahkan kepada Menteri Agama untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam untuk digunakan oleh Instansi Pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukannya. Tegasnya Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tersebut seharusnya diterapkan pelaksanaannya di Lembaga Pemerintahan termasuk di Lembaga Peradilan Agama *cq.* Mahkamah Agung RI;
- Bahwa akan tetapi Majelis Hakim Agung dalam memeriksa perkara kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penggugat *ic.* Yusbah binti M. Yusuf Nasution lawan Oly Dana binti Samin tersebut telah terdapat suatu kekeliruan dan kekhilafan nyata dalam menerapkan Ketentuan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 tersebut di mana Majelis Hakim Agung Yang Mulia menyatakan Penggugat/Pemohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali merupakan ahli waris dari almarhum Drs. Tasrif Gandhi atas seluruh harta warisan yang diperoleh almarhum Drs. Tasrif Gandhi tersebut padahal perkawinan almarhum Drs. Tasrif Gandhi dengan Yusbah binti M. Yusuf Nasution *ic.* Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat terjadi pada tahun 1985;
- Bahwa perkawinan antara almarhum Drs. Tasrif Gandhi dengan Yusbah binti M. Yusuf Nasution tersebut secara fakta hukum tidak pernah melalui proses yang dibenarkan hukum baik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maupun Kompilasi Hukum Islam itu sendiri maupun Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Kawin dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan :

Halaman 32 dari 42 halaman Putusan Nomor 34 PK/Ag/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Ada atau tidaknya perjanjian dari istri baik perjanjian lisan maupun tertulis apabila perjanjian itu merupakan perjanjian lisan, perjanjian itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan”;

- Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dengan tegas menyatakan:

“Selain syarat utama yang disebut dalam Pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu:

- a. Adanya persetujuan istri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;

- Bahwa sedangkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan:

“Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini harus dipenuhi syarat-syarat berikut:

- a. Adanya perjanjian dari istri/istri-istri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, maka perkawinan antara almarhum Drs. Tasrif Gandhi dengan Yusbah binti M. Yusuf Nasution yang dilaksanakan pada tahun 1985 tidak memenuhi syarat hukum sebagaimana dimaksud dalam peraturan di atas oleh karena tidak pernah mendapat izin istri pertama dan izin pengadilan dan sebagai konsekuensi hukumnya Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali belum atau tidak dapat dikategorikan sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Drs. Tasrif Gandhi, akan tetapi yang menjadi ahli waris adalah Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat *ic.* Oly Dana binti Samin;

- Bahwa oleh karena secara yuridis administrasi Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat belum dapat dikategorikan sebagai ahli waris yang sah secara hukum dari almarhum Drs. Tasrif Gandhi, maka Putusan Majelis Hakim Agung dalam perkara perdata waris mal waris Nomor 759 K/AG/2015 tanggal 30 November 2015 tersebut menunjukkan suatu

Halaman 33 dari 42 halaman Putusan Nomor 34 PK/Ag/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekhilafan hukum ataupun terjadi secara kekeliruan hukum dan untuk itu pula Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat mengajukan permohonan peninjauan kembali ini agar Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali dapat meninjau kembali Putusan Nomor 759 K/AG/2015 tanggal 30 November 2015 dan sekaligus membatalkannya dan dengan mengadili sendiri perkara ini dengan amar sebagai berikut:

Dan Mengadili Sendiri

- Menolak gugatan Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat *ic.* Yusbah binti M. Yusuf Nasution untuk seluruhnya;
- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

dan jika Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali yang mulia berpendapat lain, maka Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat mohon untuk menguatkan Putusan *Judex Facti ic.* Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 5/Pdt.G/2015/PTA.Mdn. tanggal 12 Februari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiulakhir 1436 Hijriah;

- Bahwa disamping itu Pemohon Peninjauan/Tergugat sangat merasa keberatan sekali terhadap pertimbangan hukum dan amar Putusan Majelis Hakim Agung RI Nomor 759 K/AG/2015 tanggal 30 November 2015 di mana amarnya menyatakan Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat merupakan ahli waris almarhum Drs. Tasrif Gandhi yang meninggal dunia pada tanggal 22 Desember 2002 dan sekaligus menyatakan sebagai ahli waris dan berhak terhadap harta warisan yang ditinggalkan almarhum Drs. Tasrif Gandhi semasa perkawinan antara Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat dengan almarhum Drs. Tasrif Gandhi pada tahun 1965 dan harta-harta tersebut diperoleh secara bersama sekitar tahun 1965 sampai dengan tahun 1978 (diperoleh sebelum adanya perkawinan dengan Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat Asal);
- Bahwa pertimbangan hukum dan amar Putusan Majelis Hakim Agung Nomor 759 K/AG/2015 tanggal 30 November 2015 tersebut secara fakta hukum Islam dan hukum positif adalah sangat keliru dan menunjukkan suatu kekeliruan hukum, oleh karena secara ratio hukum harta-harta tersebut diperoleh secara mutlak oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat dengan suaminya *cq.* almarhum Drs. Tasrif Gandhi mulai tahun perkawinan hingga sekitar tahun 1978 dan bukan diperoleh di atas tahun 1985;

Halaman 34 dari 42 halaman Putusan Nomor 34 PK/Ag/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa artinya jauh sebelum perkawinan almarhum Drs. Tasrif Gandhi dengan Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat, maka harta yang diuraikan dalam pertimbangan hukum *Judex Juris* tersebut telah ada terlebih dahulu dan bukan atau tidak diperoleh dan didapati setelah tahun 1985 (jika dianggap perkawinan Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat dengan almarhum Drs. Tasrif Gandhi ada menurut hukum);
- Bahwa *Judex Juris* menyatakan dalam pertimbangan hukumnya Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat mempunyai hak atas harta yang diperoleh sebelum perkawinan dengan almarhum Drs. Tasrif Gandhi tahun 1985 adalah merupakan suatu pertimbangan hukum yang sangat keliru dan merupakan kekhilafan yang nyata yang dilakukan *Judex Juris* tersebut, oleh karena perkawinan Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat belum ada pada waktu itu akan tetapi sudah dinyatakan sebagai ahli waris oleh *Judex Juris*;

Bahwa dengan demikian secara fakta hukum, pertimbangan hukum *Judex Juris* telah melakukan kekhilafan yang nyata dan menurut ketentuan Pasal 67 huruf f Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, memberikan hak kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat untuk mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung RI agar Mahkamah Agung RI yang memeriksa kembali perkara ini dan menerima Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat tersebut dengan membatalkan Putusan *Judex Juris* Nomor 759 K/AG/2015 tanggal 30 November 2015 tersebut dan dengan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya menolak gugatan Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat atau menguatkan Putusan *Judex Facti ic.* Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 5/Pdt.G/2015/PTA.Mdn. tanggal 12 Februari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiulakhir 1436 Hijriah;

3. *Judex Juris* Tidak Menerapkan Dan Tidak Menjalankan Ketentuan Pasal 65 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
 - Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat sangat keberatan sekali terhadap Putusan *Judex Juris ic.* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 759 K/AG/2015 tanggal 30 November 2015 jo. Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 314/Pdt.G/2014/PA.Mdn. tanggal 4 November

Halaman 35 dari 42 halaman Putusan Nomor 34 PK/Ag/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Muharam 1436 Hijriah, yang amarnya mengabulkan gugatan Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat dan menyatakan Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat merupakan ahli waris almarhum Drs. Tasrif Gandhi terhadap harta-harta yang diperoleh pada waktu perkawinan Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat dengan almarhum Drs. Tasrif Gandhi sekitar tahun 1965 hingga tahun 1978, sedangkan perkawinan Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat dengan almarhum Drs. Tasrif Gandhi terjadi pada tahun 1985 (jika seandainya perkawinan benar adanya menurut hukum);

- Bahwa pertimbangan hukum *Judex Juris* yang demikian itu jelas salah, keliru dan terjadi kekhilafan dalam menerapkan hukum khususnya penegakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang terjadi antara Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat dengan almarhum Drs. Tasrif Gandhi pada tahun 1985 yang terjadi tanpa setahu dan tanpa seizin Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat;
- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat melangsungkan perkawinan dengan almarhum Drs. Tasrif Gandhi sekitar tahun 1965 dan hingga hayatnya tidak pernah bercerai dan terjadi perceraian setelah almarhum Drs. Tasrif Gandhi meninggal dunia pada tahun 2002;
- Bahwa semasa hidup Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat dengan almarhum Drs. Tasrif Gandhi ada memperoleh harta sebagaimana yang diuraikan Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat dalam gugatannya mulai nomor 1 sampai dengan nomor 4 yakni diperoleh sekitar tahun 1971 hingga tahun 1978 dan harta-harta tersebut tidak pernah diperoleh Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat selama perkawinan Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat oleh karena perkawinan itu terjadi pada tahun 1985;
- Bahwa oleh karena harta-harta pada nomor 1 sampai dengan nomor 4 sebagaimana dalam gugatan Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat didapati sekitar tahun 1971 hingga tahun 1978 berarti secara yuridis hubungan hukum antara harta-harta nomor 1 sampai dengan nomor 4 tersebut tidak pernah ada sama sekali dengan Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat, akan tetapi mempunyai hubungan hukum yang erat didasarkan ikatan perkawinan dengan Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat, dengan demikian dalil gugatan Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat menyatakan Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali/Penggugat adalah ahli waris almarhum Drs. Tasrif Gandhi dan terhadap harta tersebut merupakan khayalan hukum bagi Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat;

- Bahwa uraian hukum sebagaimana dikemukakan di atas tidak pernah dipertimbangkan *Judex Juris* dalam Putusannya Nomor 759 K/AG/2015 tanggal 30 November 2015, berarti Putusan *Judex Juris* secara nyata membuat suatu keputusan yang bersifat khilaf dalam hukum sehingga Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat merasa dirugikan dengan keputusan tersebut;
- Bahwa seandainya *Judex Juris* masih beranggapan di mana Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat adalah merupakan salah seorang ahli waris dari almarhum Drs. Tasrif Gandhi maka secara yuridis Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat juga tidak dapat digolongkan ahli waris terhadap harta-harta yang diperoleh Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat pada tahun 1971 sampai dengan tahun 1978 (harta nomor 1 sampai dengan nomor 4 dalam gugatannya) oleh karena perkawinan mereka belum ada sama sekali;
- Bahwa untuk mempertegas uraian ini dan meyakinkan Majelis Hakim Agung RI Yang Mulia, maka Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat mengemukakan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara nyata dan tegas menyatakan:

“Dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang baik berdasarkan Pasal 3 ayat (2) undang-undang ini, maka berlakulah ketentuan-ketentuan berikut:

- a. Suami wajib memberi jaminan hidup yang sama kepada semua istri dan anaknya;
 - b. Istri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan istri kedua atau berikutnya itu terjadi;
 - c. Semua istri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinannya masing-masing;
- Bahwa dengan melihat dan mempedomani ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf b dan huruf c tersebut, maka tidak beralasan hukum bagi Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat menuntut hak warisnya terhadap harta-harta yang ada sebelum perkawinan terjadi dengan almarhum Drs. Tasrif Gandhi sejak tahun 1985 tersebut (permintaan

Halaman 37 dari 42 halaman Putusan Nomor 34 PK/Ag/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang surut ke belakang yang belum ada hak warisnya);
- Bahwa seharusnya dan seyogianya *Judex Juris* wajib memperhatikan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf b dan c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini, agar hak dan kepentingan Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat dapat dilindungi hukum dan demi adanya kepastian hukum dalam kehidupan bernegara ini;
 - Bahwa dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat berhak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali ini ke Mahkamah Agung RI agar supaya Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali memeriksa perkara ini dengan baik dan benar dan membuat suatu putusan seadil-adilnya dengan amar menolak gugatan Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat seluruhnya atau setidaknya menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 5/Pdt.G/2015/PTA.Mdn. tanggal 12 Februari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiulakhir 1436 Hijriah;
4. *Judex Juris* tidak memperhatikan dan tidak menerapkan dengan baik Ketentuan Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 5 ayat (1) *jo.* Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009;
- Bahwa apabila diperhatikan dengan saksama/teliti pertimbangan hukum dan amar Putusan *Judex Juris* Nomor 759 K/AG/2015 tanggal 30 November 2015, maka secara yuridis pertimbangan hukum dan amar putusan itu jelas mengandung suatu kekhilafan hukum yang nyata serta pertimbangan hukum tersebut tidak memperhatikan perkembangan hukum dalam kehidupan masyarakat yang mengatur dan menentukan kehidupan hukum waris di tengah-tengah masyarakat Indonesia sekarang ini;
 - Bahwa ketentuan hukum waris sekarang ini telah ditentukan secara nyata dan fakta hukum yang mengatur kehidupan masyarakat Indonesia khusus bagi yang beragama Islam yakni sebagaimana Keputusan Menteri Agama RI tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 yaitu Pelaksanaan Kompilasi Hukum Islam;
 - Bahwa seharusnya *Judex Juris* berkewajiban untuk melaksanakan Kompilasi Hukum Islam tersebut oleh karena Kompilasi Hukum Islam secara *kaffah* telah terunifikasi di seluruh Indonesia dan harus dilaksanakan dengan baik dan benar baik dalam perkawinan maupun hukum kewarisan;

Halaman 38 dari 42 halaman Putusan Nomor 34 PK/Ag/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam ketentuan Pasal 299 Kompilasi Hukum Islam itu ditentukan sedemikian rupa dan dengan tegas menyatakan: "Hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan";
- Bahwa di samping itu pula ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang 48 Tahun 2009 menyatakan: "Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat";
- Bahwa Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan: "Putusan Pengadilan selain harus memuat dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili";
- Bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 299 Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 5 ayat (1) *jo.* Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tertentu ternyata dan terbukti *Judex Juris* tidak menganalisa dan menerapkan pasal-pasal tersebut sehingga secara yuridis putusan cacat hukum dan menunjukkan ketidaksempurnaan dalam suatu putusan perdata;
- Bahwa menurut Pasal 299 Kompilasi Hukum Islam tersebut seharusnya Majelis Hakim Agung RI dalam memeriksa perkara perdata Nomor 314/Pdt.G/2014/PA.Mdn. tanggal 4 November 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Muharam 1436 Hijriah *jo.* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 759 K/AG/2015 tanggal 30 November 2015 tersebut wajib memperhatikan dengan sesungguhnya nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat yang menganut agama Islam tentang hukum waris;
- Bahwa seandainya Majelis Hakim Agung RI berpendapat Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat adalah ahli waris almarhum Drs. Tasrif Gandhi walaupun perkawinannya tahun 1985 (jauh-jauh sesudah kawin dengan Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat) maka sesuai dengan nilai-nilai hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat sekarang ini maka Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat hanya diperbolehkan mewarisi harta almarhum Drs. Tasrif Gandhi sejak tahun 1985 saja dan tidak dibenarkan mundur/surut jauh ke belakang;
Artinya harta-harta yang diperoleh dengan almarhum Drs. Tasrif Gandhi sejak tahun 1985 tersebut hingga meninggal dunia saja yang dapat

Halaman 39 dari 42 halaman Putusan Nomor 34 PK/Ag/2017



diwarisi oleh Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat tersebut, sedangkan harta-harta yang diperoleh pada masa perkawinan dengan Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat sekitar tahun 1971 hingga 1978 Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat tidak mempunyai hak waris terhadap harta-harta tersebut;

- Bahwa demikian juga Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, maka hakim yang mengadili suatu perkara berkewajiban menggali hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat dan wajib menerapkannya secara baik dan benar. Dan jika pasal ini dikaitkan dengan Pasal 299 Kompilasi Hukum Islam tersebut seharusnya Majelis Hakim Agung RI yang memeriksa perkara sekarang ini berkewajiban menerapkan Pasal 299 Kompilasi Hukum Islam tersebut agar keadilan dapat diterapkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat;
- Bahwa penerapan Pasal 299 Kompilasi Hukum Islam oleh Majelis Hakim Agung yang mulia sebenarnya tidak salah dan tidak berlebihan oleh karena pelaksanaan/penerapan tersebut ditopang oleh ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang secara tegas menentukan: "Istri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan istri kedua atau berikutnya itu terjadi";
- Bahwa dalam penjelasan Pasal 65 ayat (1) huruf b tersebut secara tegas dinyatakan bahwa harta-harta yang diperoleh istri pertama dalam perkawinan adalah merupakan harta milik istri pertama dan istri kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak apapun terhadap harta milik istri pertama tersebut;
- Bahwa berdasarkan Pasal 65 ayat (1) huruf b ini, maka secara hukum *Judex Juris* tidak mengabulkan gugatan Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat menyangkut dalil gugatan terhadap harta-harta yang diperoleh Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat tersebut, justru oleh karena itu dikabulkannya gugatan Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat terhadap harta milik Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat merupakan suatu kekhilafan hukum yang nyata dalam pertimbangan hukum dan amar putusannya;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:



mengenai alasan ke-1 sampai dengan alasan ke-4:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti dengan saksama memori peninjauan kembali, kontra memori peninjauan kembali dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dan *Judex Juris* pada pokoknya alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali adalah adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dari Majelis Hakim dalam memutus perkara *a quo*;

Bahwa ternyata alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali tersebut telah dipertimbangkan dengan baik oleh *Judex Facti* dan *Judex Juris* dalam memutus perkara *a quo* dan tidak terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, **OLY DANA binti SAMIN** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali, **OLY DANA binti SAMIN** tersebut;

Membebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **31 Mei 2017**, oleh **Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H.**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Ketua, **Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Khalid Gailea, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim Ketua,

Ttd.

Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Khalid Gailea, S.H.

Biaya-biaya:

1. Materai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp</u>	<u>2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama

Drs. H. ABD. GHONI, S.H., M.H.

NIP 19590414 198803 1 005